



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Halaman: 2

TERAS
PPDB Dimulai

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran baru tingkat SD dan SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimulai dari 24-26 Juni 2024. Sistem penerimaan peserta didik tingkat SD menggunakan kombinasi online atau daring dan luring. Adapun tingkat SMP menggunakan sistem daring, sehingga calon siswa diminta memantau langsung dari internet lewat situs PPDB yang telah disiapkan Kabupaten/Kota di DIY.

Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PPDB terbagi atas beberapa kategori di antaranya jalur radius, zonasi, prestasi, bibit unggul dan afirmasi. Calon siswa yang tertarik menggunakan jalur bibit unggul bisa mengukur kemampuan selama menempuh jenjang kelas 4-6 SD. Nilai bisa dikombinasikan dengan ASPD yang mengujikan tiga mata pelajaran. Demikian pula dengan jalur zonasi yang bisa dimanfaatkan warga dalam kota, maupun dalam satu kapanewon. Namun tiap daerah menggunakan sistem bertalian, dengan kuota yang berbeda pula.

Hanya saja, zonasi radius dengan kuota sekitar 5 persen, masih dipertahankan untuk memberikan kesempatan bagi anak didik bersekolah di sekolah paling terdekat dengan tempat tinggalnya. Mereka ini dihitung jarak terdekat. Meski nilainya di bawah rata-rata, namun karena jarak rumahnya paling dekat, secara otomatis akan diterima. Bahkan, di sekolah favorit sekalipun. Hal ini perlu diwaspadai pemerintah, karena rawan digunakan oleh siswa yang menumpang KK tertentu agar dekat dengan sekolah incaran.

Sistem radius dan zonasi ini memungkinkan perpindahan penduduk antarwilayah di DIY. Yang paling banyak adalah pindah ke Kota Yogyakarta. Faktanya memang demikian. Dengan aturan harus pindah satu keluarga, maka orang tua tidak bisa lagi ntip anak ke KK orang lain. Satu keluarga harus bedohol desa. Secara tempat tinggal mereka bisa di Sleman atau Bantul, namun secara KTP mereka numpang di Kota Yogyakarta. Dan jumlah yang demikian ini tidak sedikit. Jika mau fair, ada razia kependudukan yang menyoroti tiap rumah di perkampungan atau perumahan.

Beda cerita dengan sistem PPDB jalur prestasi dan bibit unggul. Mereka yang dari luar Kota ingin bersekolah di Kota harus bersaing dengan kuota prestasi dengan kuota terbatas. Nilai ASPD anak yang bisa dikombinasikan dengan prestasi di luar akademik, harus dipertasi dengan seksama, karena jalur ini mirip seperti persaingan menggunakan NEM di zaman dahulu. Ini lebih adil, karena sekolah favorit diperebutkan oleh siswa yang benar-benar kompeten, yang kelak meluluskan siswa yang kompeten pula. Bukan sekadar urusan pindah KK dan KTP. *** d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005